



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6348);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TEKNIK PEMBERIAN GAJI
KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintahan adalah daerah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Negara adalah
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Ketua DPRD;
 - d. Wakil Ketua DPRD;
 - e. Anggota DPRD.
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana.

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) PNS dan Pejabat Negara diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas yang bersumber dari APBD.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah.

BAB III

GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan pada Bulan Juni.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penghasilan PNS dan Pejabat Negara yang terdiri dari:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - d. Tambahan Penghasilan Pegawai .
- (3) Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan gaji.

- (4) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
 - a. Tunjangan Jabatan Struktural;
 - b. Tunjangan Jabatan Fungsional; dan
 - c. Tunjangan yang disamakan dengan tunjangan struktural.
- (5) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan terpisah dari gaji sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah..

Pasal 4

- (1) Pemberian Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dibayarkan pada Bulan Juni.

- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dibayarkan pada Bulan Juni.

Pasal 5

- (1) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari satu jenis penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya paling menguntungkan.
- (2) Apabila PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB IV

TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penghasilan PNS dan Pejabat Negara yang terdiri dari:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
dan
 - d. Tambahan Penghasilan Pegawai.

- (4) Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan gaji.
- (5) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah:
 - a. Tunjangan Jabatan Struktural;
 - b. Tunjangan Jabatan Fungsional; dan
 - c. Tunjangan yang disamakan dengan tunjangan struktural.
- (6) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (7) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari satu jenis penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya paling menguntungkan.
- (2) Apabila PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Ketentuan mengenai pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dari Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Gaji Ketiga Belas dilakukan pada bulan Juni.
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum hari raya.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dari Gaji Ketiga Belas diberikan dengan perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Mei yang dibayarkan pada Bulan Juni.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dari Tunjangan Hari Raya diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. apabila dibayarkan sebelum hari raya maka perhitungan yang digunakan adalah pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya; dan
- b. apabila dibayarkan setelah hari raya maka perhitungan yang digunakan adalah pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai 1 (satu) bulan sebelum bulan Hari Raya.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan SPM Pembayaran Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D.

Pasal 11

SPM Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat secara terpisah dengan rincian sebagai berikut:

- a. SPM Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- b. SPM Tambahan Penghasilan Pegawai dari Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran tunjangan kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai;
- c. SPM Tunjangan Hari Raya Gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- d. SPM Tambahan Penghasilan Pegawai dari Tunjangan Hari Raya untuk pembayaran tunjangan kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pasal 12

Tata Cara Pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah.

Pasal 13

Pertanggungjawaban Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya dibuat terpisah untuk:

- a. Pembayaran Gaji Ketiga Belas dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- b. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dari Gaji Ketiga Belas;
- c. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- d. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dari Tunjangan Hari Raya.

BAB VI

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian internal terhadap pembayaran Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian Internal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Mei 2019
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULRIKAR HADIDH, S.H.
NIP. 19750311 199903 1 009